

**UPAYA PENANGANAN PEMBERIAN “KREDIT TOPENGAN” PADA  
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI BANK BRI (PERSERO) Tbk. UNIT PASAR  
MRICAN CABANG KEDIRI**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam  
Ilmu Hukum

Oleh :

Mahindra Mandala Putra

115010107111125



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2015

**UPAYA PENANGANAN PEMBERIAN “KREDIT TOPENGAN” PADA KREDIT  
USAHA RAKYAT (KUR) DI BANK BRI (PERSERO) Tbk. UNIT PASAR MRICAN  
CABANG KEDIRI**

Mahindra Mandala Putra, Siti Hamidah, S.H., M.M.,

Amelia Sri Kusumadewi, S.H., M.Kn.

Fakultas Hukum universitas Brawijaya

Email: mahindra.mandala@gmail.com

**Abstrak**

Dalam Skripsi ini penulis mengangkat judul Upaya Penanganan Pemberian “Kredit Topengan” Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank BRI (PERSERO) Tbk. Unit Pasar Mrican Cabang Kediri. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan penyaluran KUR di BRI Unit Pasar Mrican Cabang Kediri masih terjadi adanya kasus Kredit Usaha Rakyat (KUR) macet dengan latar belakang “*kredit topengan*” . Yakni suatu kredit dapat dikatakan topengan yaitu apabila debitur yang tercatat pada pembukuan kredit bank tidak ada atau ada tetapi tidak pernah berhubungan langsung dengan bank atau program kredit yang bersangkutan. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yaitu dalam kasus-kasus “*Kredit Topengan*” yang terjadi di bank BRI Unit Pasar Mrican Cabang Kediri adalah berasal dari pihak debitur sendiri yang kredit fiktif tersebut disebabkan oleh faktor kesengajaan atau niat buruk (*bad character*) debitur yang tidak baik dan seringkali sulit untuk dihindari. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Pasar Mrican Cabang Kediri terdiri dari tahap pembinaan, pengawasan, telaah prinsip 5C. Sedangkan untuk hambatan pencegahan “*kredit topengan*” adalah kesengajaan atau niat buruk (*bad character*) debitur dan kurang telitinya Pejabat Lini Kredit dalam analisa pencairan kredit. Dalam upaya Bank BRI Unit Pasar Mrican Cabang Kediri yakni melakukan audit internal Bank, restrukturisasi kredit, dan menyarankan penjualan agunan dibawah tangan milik debitur. Selain cara tersebut pihak bank juga berpedoman pada PBI Nomor: No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011, mengenai Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum.

Kata Kunci: Upaya Penanganan, Kredit Topengan, Kredit Usaha Rakyat (KUR)

**EFFORTS TO HANDLE THE PROVISION OF “TOPENGAN CREDIT” AT CREDIT  
BUSINESS PEOPLE ( KUR ) IN BANK BRI ( Persero ) Tbk . MARKET UNIT  
BRANCH Mrican KEDIRI**

Mahindra Mandala Putra, Siti Hamidah, S.H., M.M.,

Amelia Sri Kusumadewi, S.H., M.Kn.

Faculty of law Brawijaya University

Email: [mahindra.mandala@gmail.com](mailto:mahindra.mandala@gmail.com)

Abstract

In this thesis the author of lifting the title Efforts to Handle The Provision of “*Topengan Credit*” At People's Business Credit (KUR) At Bank BRI (Persero) Tbk. Kediri Branch Unit Mrican Market. This research is motivated by BRI KUR in Kediri Branch Mrican market is still going on for the case of the People's Business Credit (KUR) jammed the credit fictitious background. Namely a fictitious credit can be said that if the debtor is recorded on the books of banks loans did not exist or there but never deal directly with banks or credit programs concerned. Writing this paper uses the method of juridical empirical sociological juridical approach. From the research results to the above method, the authors obtained the answers to the problems that the “*topengan credit*” cases that occurred in the bank BRI Mrican Market Kediri Branch are derived from the debtor himself the “*topengan credit*” caused by factors intent or bad faith (bad character) the debtor is not good and it is often difficult to avoid. Prevention efforts conducted by Bank BRI Mrican Market Kediri Branch comprises the step of coaching, controlling, examine the principle of 5C. As for prevention barriers fictitious credit is intentional or bad intention (bad character) debtors and less rigorous Credit Line Officer in the analysis of loan disbursement. In an effort BRI Unit Mrican Market Kediri Branch Bank which conducts internal audits, debt restructuring, and suggested the sale of collateral under the hand belongs to the debtor. In addition to the way the bank is also guided by PBI No. No. 13/28 / DPNP dated December 9, 2011, on the Application of Anti-Fraud Strategy for Commercial Banks.

Keywords : Prevention , Fictitious Credit , Business Credit (KUR )

## I. Pendahuluan

Kegiatan pinjam-meminjam uang pada dasarnya telah dilakukan sejak lama oleh masyarakat yang mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah. Hampir seluruh masyarakat menjadikan suatu kegiatan pinjam-meminjam uang yaitu untuk mendukung kegiatan perekonomiannya serta untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Sehingga bisa dikatakan bahwa kegiatan pinjam-meminjam merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.

Kebutuhan akan keperluan kredit mempunyai berbagai alasan dan latar belakang perorangan, perusahaan, negara, atau bangsa di dunia ini dan mempunyai berbagai kepentingan dan alasan untuk mendapatkan suatu kredit. Hal ini disebabkan bantuan permodalan dalam bentuk kredit pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kemajuan bagi usaha perorangan maupun dapat juga membantu suatu perusahaan untuk mencapai kemajuan, yang bersifat mikro maupun makro ekonomi demi kepentingan negara dan rakyat.

Jika ditinjau dari berbagai sudut pandang perkembangan perekonomian nasional dapat diketahui betapa besar peranan yang terkait dengan kegiatan pinjam-meminjam uang pada saat ini. Berbagai lembaga keuangan terutama pada bank konvensional dalam kegiatannya telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian yaitu dengan memberikan pinjaman uang dalam bentuk kredit perbankan. Definisi pengertian kredit ini sendiri yaitu<sup>1</sup>:

“Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang meajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Namun dalam istilah umum, kredit perbankan ini hampir dipersamakan dengan utang piutang pada umumnya. Namun senyatanya dalam kaidah hukum perdata, antara utang dan kredit merupakan perbuatan hukum yang berbeda dan memiliki konsekuensi berbeda pula<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998

<sup>2</sup> Badriyah Harun, **Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah**, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hlm 1.

Dalam menunjang segala aspek kegiatan perekonomian untuk mewujudkan pembangunan nasional yang merata pemerintah harus bersinergi dengan bank-bank lokal untuk membuat program disektor ekonomi salah satunya yaitu dengan pemberian kredit perbankan bagi masyarakat. Dengan adanya pemberian kredit tersebut diharapkan dapat membantu bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya seperti: dibidang industri, perdagangan, pertanian serta usaha mikro lainnya untuk menunjang dalam hasil produksi dalam masing-masing bidang. Perkembangan perekonomian di Indonesia pada dasarnya berasal dari adanya kegiatan usaha oleh berbagai lapisan kalangan masyarakat. Salah satunya kegiatan usaha tersebut yaitu usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK). Peran UMKMK saat ini banyak diakui diberbagai pihak memiliki efek yang besar pada skala pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun beberapa peran penting UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia<sup>3</sup>:

1. Jumlah industrinya besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi
2. Potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran
3. Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau.

Dengan melihat perkembangan UMKMK yang pesat ini, pada tanggal 5 November 2007 presiden Republik Indobnesia Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi pelaku usaha UMKMK dengan bentuk pola penjaminan KUR (Kredit Usaha Rakyat) adalah Kredit modal kerja dan/atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dan merupakan salah satu program dari pemerintah untuk mengatasi masalah permodalan bagi pelaku usaha UMKMK<sup>4</sup>.

1. Sasaran Kredit:
  - a. UMKM & Koperasi (Perorangan, badan usaha, dan koperasi)
  - b. Lembaga Linkage (Koperasi, BPR dan kelompok usaha)
2. Jaminan Kredit
  - a. Jaminan utama adalah kelayakan usaha
  - b. Jaminan tambahan berupa barangf bergerak, barng tak bergerak dan asuransi kredit serta jaminan lain yang dapat diikat sesuai ketentuan

---

<sup>3</sup> Peran Penting UKM, [www.bi.go.id/id/umkm](http://www.bi.go.id/id/umkm), (19 Desember 2014)

<sup>4</sup> Suhardi, M.Taufik Makarao dan Fauziah, **Hukum koperasi usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia**, Akademia, Jakarta, 2012, hlm 5.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat luas khususnya bagi masyarakat yang ingin mengembangkan dibidang usaha mikro dalam hal melakukan pengajuan kredit maka pada bank lokal konvensional mulai memberikan fasilitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) contohnya pada PT Bank BRI (persero) Tbk. Unit Pasar Mrican Cabang Kediri) yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menyediakan salah satu produk dan layanan dibidang kredit pada segmen agrobisnis dan ritel yang dapat diberikan kepada siapa saja yang ingin mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah sepanjang calon debitur nasabah yang bersangkutan telah memenuhi segala persyaratan dan ketentuan yang di berikan oleh pihak bank.

Seiring dengan perjalanan waktu setelah pemberian kredit direalisasikan, bahwa tidak mungkin bank akan dihadapkan oleh resiko pemberian kredit yaitu salah satunya resiko kredit macet, macetnya kredit yang diberikan dapat disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal bisa saja terkait dengan keadaan internal usaha debitur<sup>5</sup>. Secara umum kredit bermasalah merupakan kredit yang dapat menimbulkan persoalan, bukan hanya terhadap bank sebagai pihak pemberi kredit, tetapi juga terhadap nasabah penerima kredit, karena dengan bagaimanapun juga kredit tersebut harus diselesaikan dengan berbagai cara<sup>6</sup>.

Ada beberapa cara untuk meminimalisir resiko terjadinya kredit macet salah satunya yaitu melakukan analisis 5C yaitu watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), kondisi ekonomi (*condition of economy*) dan jaminan (*collateral*) terhadap nasabah.<sup>7</sup> Oleh karena itu, unsur 5C harus menjadi tolak ukur atau pedoman dalam pemberian kredit oleh bank, dengan harapan pemberian kredit tadi tidak menjadi macet.<sup>8</sup> Akan tetapi dalam permasalahan kredit macet yang paling dominan terjadi yaitu faktor watak atau *character* yang kaitannya sangat penting dialami oleh bank dalam penyaluran kredit.

Dalam penyaluran KUR di BRI Unit Pasar Mrican Cabang Kediri masih terjadi adanya kasus Kredit Usaha Rakyat (KUR) macet dengan latar belakang “kredit topengan” . Yakni suatu kredit dapat dikatakan topengan yaitu apabila debitur yang tercatat pada pembukuan kredit bank tidak ada atau ada tetapi tidak pernah berhubungan langsung dengan bank atau program kredit yang bersangkutan. Penyebabnya adalah adanya kesengajaan dan kecurangan baik dari pihak internal Bank atau eksternal dengan cara memasukan identitas

---

<sup>5</sup> Elisa Andriyani Kashadi, **Penyelesaian Kredit Macet pada Kredit Tanpa Agunan di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Cabang Semarang** (online), 2013, Volume 1 No.2 hlm.2 <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr> ( 5 Januari 2015)

<sup>6</sup> Elisa Andriyani Kashadi, op.cit, hlm.3

<sup>7</sup> Badriyah Harun, **Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah**, Pustaka yustisia, Jakarta, 2010, hlm 12.

<sup>8</sup> Djoni S.Gozali & Rachmadi Usman , **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.273

palsu misalnya (KTP Palsu/KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya). Sehingga ketika bankir melakukan analisis kredit dengan data-data yang palsu atau fiktif tersebut bisa lolos dari survey dan diberikan kepada nasabah maka bisa dipastikan kredit tersebut tidak akan bertahan lama dan bermasalah ketika nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran kredit.

Berikut ini gambaran beberapa data kredit KUR yang teridentifikasi Kredit fiktif

**Tabel 1.1**

**Presentase KUR Macet yang teridentifikasi Kredit Fiktif**

TAHUN	Dana KUR yang telah dicairkan	Sisa dana KUR yang teridentifikasi kredit fiktif	Presentase Kredit Macet
2011	Rp 200.500.000,00	Rp 29.252.300,00	1,5%
2012	Rp 4.012.000.000,00	Rp 18.916.750,00	0,6%
2013	Rp 6.279.000.000,00	Rp 32.610.700,00	0,8%
2014	Rp 7.183.000.000,00	Rp 29.252.300,00	0,64%

Sumber : *Data primer, diolah, 3 Mei 2015*

Berdasarkan data diatas bisa disimpulkan persentase kredit macet memang kecil dan masih dibawah ketentuan NPL (*non performing loan*) sebesar 5% akan tetapi persentase tersebut hanya berdasarkan data yang dimasukkan dari kasus kredit fiktif pada pinjaman KUR saja dan belum di tambah dari data kasus-kasus kredit macet pada pinjaman lainnya. Sehingga walaupun persentase kredit macet yang diakibatkan oleh kasus kredit fiktif masih kecil dan apabila tidak dikelola secara benar maka nilai persentase NPL akan meningkat dan mengganggu kinerja sebuah bank sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan pemberian kredit fiktif agar kasus kredit fiktif tidak meningkat.

Oleh sebab itu penulis akan membahas dan meneliti tentang Upaya Penanganan Pemberian "*Kredit Topengan*" pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) BDi PT Bank BRI (persero) Tbk. Unit Pasar Mrican Cabang Kediri Sehubungan dengan terjadi kasus permasalahan "*kredit topengan*" pada penyaluran kredit usaha rakyat yang mengakibatkan kredit macet pada PT Bank BRI (persero) Tbk. Unit pasar mrican.

## II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT Bank BRI (persero) Tbk. Unit Pasar Mrican cabang Kediri untuk pencegahan penyaluran “*kecredit topengan*” pada KUR ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh PT Bank BRI (persero) Tbk. Unit Pasar Mrican cabang Kediri dalam mencegah pemberian “*kecredit topengan*” pada pinjaman KUR?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam penanganan pemberian “*kecredit topengan*” pada KUR yang dilakukan oleh PT Bank BRI (persero) Tbk. Unit Pasar Mrican cabang Kediri?

## III. Pembahasan

### 1. Upaya Pencegahan Pemberian “*Kredit Topengan*” pada Pinjaman KUR yang Di Berikan Kepada Nasabah Oleh PT. Bank BRI (persero) unit Pasar Mrican

Secara langsung Bank BRI Unit Pasar Mrican telah berpedoman pada aturan SE Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 dalam melakukan upaya pencegahan Kredit Fiktif akan tetapi bank BRI Unit Pasar Mrican Cabang Kediri selain berpedoman dengan aturan SE BI No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 juga memiliki upaya tersendiri dalam melakukan pencegahan kredit fiktif. Dan berikut ini upaya penanganan pemberian “*kecredit topengan*” yang dilakukan oleh PT. Bank BRI (persero) Tbk. Unit Pasar Mrican cabang Kediri<sup>9</sup>

#### 1. Pembinaan Kredit

Pejabat Kredit Lini khususnya mantri melakukan upaya pembinaan berkesinambungan terhadap fasilitas kredit (termasuk debiturnya) menyangkut penilaian perkembangan usaha debitur, penggunaan kredit maupun perlindungan kepentingan Bank yang dilakukan secara administratif (*off-site*) maupun di lapangan (*On-site*)<sup>10</sup>.

#### 2. Pengawasan Kredit

Dalam rangka untuk memperkecil risiko kredit bermasalah yang mungkin akan timbul di kmudian hari maka pemberian kredit, perlu dilakukan pengawasan pada setiap tahapan pemberian kredit<sup>11</sup>. Oleh sebab itu Pihak Bank BRI Unit Pasar Mrican

---

<sup>9</sup> Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro, PT. Bank BRI (persero) Tbk., Jakarta, 2011

<sup>10</sup> Wawancara dengan Shoni Sholakhuddin, Mantri PT. Bank BRI (persero) Tbk. Unit Pasar Mrican Cabang Kediri tanggal 2 mei 2015 (diolah)

<sup>11</sup> Wawancara dengan Shoni Sholakhuddin, Mantri PT. Bank BRI (persero) Tbk. Unit Pasar Mrican Cabang Kediri tanggal 2 mei 2015 (diolah)



Cabang Kediri memiliki prosedur pengawasan dalam setiap tahapan pemberian kredit yakni sebagai berikut<sup>12</sup>:

1. Pengawasan Ganda (*Dual Control*), Adalah pengawasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Pejabat Kredit Lini yang berbeda fungsi, tahapan pemberian kredit yang mengandung kerawanan penyalahgunaan Kredit dan atau kredit yang dapat menimbulkan kerugian keuangan BRI.
2. Pengawasan Melekat, Adalah suatu serangkaian kegiatan pengendalian internal yang bersifat terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif mapupun represif, agar tugas bawahan tersebut berjalan efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan yang berlaku.

### **3. Pertimbangan Pemberian Kredit Dengan Telaah Prinsip**

Untuk mendapatkan keyakinan-keyakinan terhadap calon debitur peminjam KUR, Bank BRI Unit Pasar Mrican Cabang Kediri sebelum melakukan pencairan Kredit, pihak Bank melakukan upaya pencegahan Kredt Fiktif yang pertama/utama dilakukan upaya langkah-langkah analisa dengan mengguakan pendekatan prinsip-prinsip perkreditan, diantaranya meliputi analisis 5C, analisis 5P, dan analisis 3R<sup>13</sup>.

## **2. Hambatan Yang Dialami Oleh PT. Bank BRI (persero) Tbk. Unit Pasar Mrican Cabang Kediri dalam menanggulangi “Kredit Topengan” pada Pinjaman KUR**

Dalam melakukan penanganan dana Kredit Usaha Rakyat yang disalah gunakan dan menjadi kredit bermasalah salah satu bentuknya yaitu “*kredit topengan*”, ada berbagai macam hambatan yang dialami oleh pihak bank dalam menangani kondisi tersebut yakni<sup>14</sup>:

- a. Dari sisi debitur antara lain:
  - i. Adanya itikat yang tidak baik dari debitur meskipun telah diterapkan prinsip 5C.
  - ii. Menurunnya usaha debitur yang akan mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran kredit.
  - iii. Pengelolaan usaha debitur tidak berjalan baik.
  - iv. Penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan semula dalam pengajuan kredit.

---

<sup>12</sup> Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro, PT. Bank BRI (persero) Tbk., Jakarta, 2011

<sup>13</sup>Wawancara dengan Anita Nurmayani, Mantri PT. Bank BRI (persero) Tbk. Unit Pasar Mrican Cabang Kediri tanggal 2 mei 2015 (diolah)

<sup>14</sup>Wawancara dengan Ima Rahmaesti, Kepala Unit PT. Bank BRI (persero) Tbk. Unit Pasar Mrican Cabang Kediri tanggal 1 mei 2015 (diolah)

- b. Dari sisi Internal BRI unit, antara lain:
  - i. Adanya itikad tidak baik dari Pejabat Kredit internal BRI
  - ii. Kurangnya kemampuan analisis kredit oleh Pejabat Kredit Lini BRI Unit dalam pengelolaan pemberian kredit mulai dari pengajuan permohonan kredit sampai cairnya kredit.
  - iii. Kelemahan dan kurang efektifnya Pejabat Kredit Lini BRI Unit dalam membina debitur
  - iv. Tingginya target pencairan kredit yang diberikan dari BRI pusat.
- c. Dari sisi eksternal BRI Unit, antara lain:
  - i. Keadaan *force majeure* atau bencana alam.
  - ii. Adanya perubahan eksternal lingkungan seperti perubahan kebijakan pemerintah berupa peraturan perundangan, kenaikan harga/biaya-biaya, dan lain sebagainya dan berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap usaha debitur.
  - iii. Tingginya tingkat persaingan antar bank umum lainnya.

### **3. Upaya PT. Bank BRI (persero) Tbk. Unit Pasar Mrican Cabang Kediri Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penanganan Pemberian “Kredit Topengan” pada Pinjaman KUR**

1. PT. Bank BRI (persero) Tbk. Unit Pasar Mrican Cabang Kediri melakukan Review Kredit Dalam rangka melaksanakan pengawasan kredit yang berkesinambungan, pejabat kredit lini yang memiliki wewenang wajib untuk melaksanakan review intern secara periodik dan tidak bersifat individu
2. Review intern harus dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali, namun apabila kualitas kredit menunjukkan kecenderungan memburuk atau alasan-alasan lainnya pelaksanaan review dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih pendek. Review yang dilakukan antara lain:
  - i. Review terhadap aspek legal, baik menyangkut perijinan maupun dokumentasi kredit.
  - ii. Review terhadap perkembangan usaha dan kondisi keuangan debitur.
  - iii. Review terhadap penetapan type, struktur dan syarat kredit.
3. dalam rangka pengawasan dan monitoring resiko kredit, maka secara periodik dilakukan Credit Risk Review secara menyeluruh yang dilakukan oleh unit kerja Risk Management.

4. 1. Melakukan Audit internal untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pencegahan kredit fiktif dan meneruskan laporan-laporan audit internal ke kanca dan kemudian menuju ke kanwil, setelah itu kanwil melakukan evaluasi dan analisa terhadap kinerja BRI Unit di masing-masing Kanca se-wilayah kantor wilayah termasuk evaluasi kredit bermasalah .
2. Melakukan Pengawasan melekat secara khusus yang dilakukan oleh Kepala Unit dan Customer Service terhadap dokumen primer kredit (seperti: surat pengakuan hutang, surat asli bukti kepemilikan agunan dan pengikatannya,dll) bahwa dokumen yang diajukan telah benar, lengkap dan sah secara hukum untuk mengamankan kepentingan BRI Unit Pasar Mrican Cabang Kediri<sup>15</sup> .
3. Setiap Pejabat Lini Kredit harus memiliki pembekalan diri terhadap “Pengenalan Dini Kredit Bermasalah” hal ini dibutuhkan untuk mendeteksi masalah yang mungkin menyebabkan kredit tidak dapat dikembalikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diperjanjikan
4. Pihak Bank BRI Unit Pasar Mrican Cabang Kediri melakukan upaya restrukturisasi kredit, restrukturisasi ini adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui<sup>16</sup>:
  - a. Penurunan suku bunga kredit
  - b. Perpanjangan jangka waktu kredit
  - c. Pengurangan tunggakan bunga kredit
  - d. Pengurangan tunggakan pokok kredit
  - e. Penambahan fasilitas kredit, dan atau
  - f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Maka dengan cara melakukan restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank diharapkan masih bisa menjaga kualitas aktiva bank tetap berjalan baik.

5. Melakukan Audit internal untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pencegahan kredit fiktif dan meneruskan laporan-laporan audit internal ke kanca dan kemudian menuju ke kanwil, setelah itu kanwil melakukan evaluasi dan analisa

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Shoni Sholakhuddin, Mantri PT. Bank BRI (persero) Tbk. Unit Pasar Mrican Cabang Kediri tanggal 2 mei 2015 (diolah)

<sup>16</sup> Ibid

terhadap kinerja BRI Unit di masing-masing Kanca se-wilayah kantor wilayah termasuk evaluasi kredit bermasalah<sup>17</sup>.

6. Melakukan Pengawasan melekat secara khusus yang dilakukan oleh Kepala Unit dan Customer Service terhadap dokumen primer kredit (seperti: surat pengakuan hutang, surat asli bukti kepemilikan agunan dan pengikatannya,dll) bahwa dokumen yang diajukan telah benar, lengkap dan sah secara hukum untuk mengamankan kepentingan BRI Unit Pasar Mrican Cabang Kediri<sup>18</sup>.
7. Setiap Pejabat Lini Kredit harus memiliki pembekalan diri terhadap “Pengenalan Dini Kredit Bermasalah” hal ini dibutuhkan untuk mendeteksi masalah yang mungkin menyebabkan kredit tidak dapat dikembalikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diperjanjikan.

Pihak Bank BRI Unit Mrican Cabang Kediri selain melakukan upaya mengatasi hambatan kredit fiktif seperti diatas juga memiliki upaya tersendiri dalam menangani debitur yang sudah tidak mempunyai prospek usaha, usahanya tidak ada, atau debitur yang mempunyai itikad yang buruk yakni ada beberapa alternatif penyelesaian kredit fiktif yakni<sup>19</sup>:

1. Penyelesaian Kredit Bermasalah secara damai yakni dapat diupayakan berupa tindakan-tindakan dalam jangka waktu tertentu seperti:
  - i. Memberikan keringanan bunga bagi penunggak angsuran kredit dengan kualitas kredit diragukan, kurang lancar atau macet. Fasilitas keringanan bunga tersebut diatur dalam ketentuan tersendiri.
  - ii. Penjualan agunan dibawah tangan merupakan salah satu upaya Bank BRI Unit Pasar Mrican Cabang Kediri untuk menyelesaikan kredit dengan jalan damai, yang mana debitur diberikan kesempatan tersendiri untuk menawarkan/menjual sendiri agunannya.
2. Penyelesaian Kredit bermasalah melalui saluran hukum yakni dilakukan apabila upaya penyelesaian kredit bermasalah secara damai tidak membuahkan hasil atau debitur tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kredit, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui saluran hukum.

Menurut pandangan penulis bahwa upaya untuk mengatasi hambatan oleh Bank BRI Unit Pasar Mrican cabang Kediri sudah benar dan sesuai dengan prosedur

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ima Rahmaesti, Kepala Unit PT. Bank BRI (persero) Tbk. Unit Pasar Mrican Cabang Kediri tanggal 1 mei 2015 (diolah)

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro, PT. Bank BRI (persero) Tbk., Jakarta, 2011

penangan kredit bermasalah , akan tetapi dalam penanganan kasus Kredit Fiktif tersebut bisa ditambahkan upaya penyelesaian lewat jalur hukum yakni dengan pengenaan UU yang mengecam kejahatan perbankan yaitu:

1. UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 49:

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,

diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

#### **IV. Penutup**

##### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Upaya Penanganan Pemberian “Kredit Topengan” pada Pinjaman KUR yang Di Berikan Kepada Nasabah Oleh PT. Bank BRI (persero) unit Pasar Mrican yakni selain berpedoman pada Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011, mengenai Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum sebagai upaya mencegah kasus-kasus penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah

atau pihak lain. Selain itu Pihak Bank BRI Unit Pasar Mrican Cabang Kediri juga memiliki cara tersendiri dalam melakukan penanganan “*Kredit Topengan*” yaitu diantaranya: Pembinaan Kredit, Pengawasan Kredit, Pertimbangan Kredit dengan Telaah Prinsip. Dalam menghadapi debitur yang diindikasikan memiliki niat yang tidak baik (*Bad Character*) dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kredit, seorang mantri memiliki cara tersendiri dalam menghadapinya, salah satunya dengan cara mengundang debitur baik mantri mengunjungi ke tempat debitur atau sebaliknya untuk melakukan pembicaraan secara persuasif dan apabila keadaan debitur mulai kesulitan untuk melakukan pembayaran angsuran kredit maka pihak bank akan melakukan memperpanjang jatuh tempo pembayaran angsuran kredit untuk memperkecil tanggungan yang memberatkan debitur, sehingga diharapkan untuk mengurangi niat tidak baik dalam pinjaman kredit yang dilakukan oleh debitur.

2. Hambatan-Hambatan yang dialami oleh PT. Bank BRI Unit Mrican Cabang Kediri yakni terbagi menjadi tiga faktor yakni sebagai berikut:
  - a. Dari sisi debitur antara lain: Adanya faktor kesengajaan atau niat buruk (*bad character*) debitur yang tidak baik dan seringkali sulit untuk dihindari, meskipun telah diterapkan prinsip 5C, Menurunnya usaha debitur yang akan mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran kredit, Pengelolaan usaha debitur tidak berjalan baik, Penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan semula dalam pengajuan kredit.
  - b. Dari sisi Internal BRI unit, antara lain: Kurangnya kemampuan analisis kredit oleh Pejabat Kredit Lini BRI Unit dalam pengelolaan pemberian kredit mulai dari pengajuan permohonan kredit sampai cairnya kredit, Kelemahan dan kurang efektifnya Pejabat Kredit Lini BRI Unit dalam membina debitur, Tingginya target pencairan kredit yang diberikan dari BRI pusat
  - c. Dari sisi eksternal BRI unit, antara lain: Adanya perubahan eksternal lingkungan seperti perubahan kebijakan pemerintah berupa peraturan perundangan, kenaikan harga/biaya-biaya, dan lain sebagainya dan berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap usaha debitur dan Tingginya tingkat persaingan antar bank umum lainnya.
3. Adapun berbagai upaya tindakan yang dilakukan PT. Bank BRI Unit Pasar Mrican dalam mengatasi hambatan-hambatan pada penanganan pemberian “*Kredit Topengan*” yaitu seperti melakukan Review Kredit Dalam rangka melaksanakan

pengawasan kredit yang berkesinambungan, Melakukan Audit internal untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam penanganan “*kredit topangan*”, Melakukan Pengawasan melekat secara khusus yang dilakukan oleh Kepala Unit dan Customer Service terhadap dokumen primer kredit (seperti: surat pengakuan hutang, surat asli bukti kepemilikan agunan dan pengikatannya,dll) bahwa dokumen yang diajukan telah benar, lengkap dan sah secara hukum untuk mengamankan kepentingan BRI Unit Pasar Mrican Cabang Kediri, Pejabat Lini Kredit harus memiliki pembekalan diri terhadap “Pengenalan Dini Kredit Bermasalah” hal ini dibutuhkan untuk mendeteksi masalah yang mungkin menyebabkan kredit tidak dapat dikembalikan seperti semula, dan upaya yang terakhir pihak Bank BRI Unit Pasar Mrican Cabang Kediri melakukan upaya restrukturisasi kredit sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.

#### **b. Saran**

1. Pihak PT. Bank BRI Unit Pasar Mrican Cabang Kediri sudah seharusnya untuk melakukan peningkatan kualitas analisis kredit kepada petugas Pejabat Lini Kredit khususnya bertugas melakukan analisis yang menyangkut tentang prinsip kredit 5C dan lebih menekankan pada analisis *character* calon debitur untuk menghindari mendapatkan calon-calon debitur nakal atau tidak memiliki itikat baik (*Bad character*) yang merugikan pihak Bank ketika telah terjadi pencairan dana Kredit.
2. Setiap Pejabat Lini Kredit harus memiliki pembekalan diri terhadap “Pengenalan Dini Kredit Bermasalah” hal ini dibutuhkan untuk mendeteksi masalah yang mungkin menyebabkan kredit tidak dapat dikembalikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diperjanjikan.
3. Dalam pemberian kredit pihak bank harus lebih selektif dan sesuai dengan kebutuhan utama calon debitur, yakni dengan melihat tingkat kemampuan calon debitur yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi debitur yakni seperti melihat besarnya penghasilan debitur dan profit besaran usaha yang dijalankan oleh debitur, selain itu juga perlu didukung oleh data-data debitur yang diberikan kepada bank dalam pengajuan kredit harus sesuai dengan kondisi dilapangan ketika Pejabat Lini Kredit melakukan Survey untuk ditentukan kelayakan calon debitur menerima atau tidaknya dana pinjaman kredit, apabila hal tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian oleh Pejabat Lini Kredit maka diharapkan pihak bank dapat mengurangi penyalahgunaan pinjaman kredit.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Darmawi, Herman. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djumhana, Muhamad. (2006). *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhamad. (2012). *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fauziah, Suhardi, dan Makarao M.Taufik. (2012). *Hukum koperasi usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia*. Jakarta: Akademia.
- Gozali, Djoni S. & Usman, Rachmadi. (2010). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun, Badriyah. (2010). *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Hermansyah. (2011). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Naja, H.R. Daeng. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Supramono, Gatot. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutarno. (2004). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutojo, Siswanto. (2008). *Menangani Kredit Bermasalah*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka..
- Wiwoho, Jamal. *Hukum Perbankan Indonesia*. UNS Press, Surakarta, 2011
- Arbi, Syarif. *Lembaga Pembiayaan Keuangan Perbankan*. BPFE, Yogyakarta, 2013.



Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro, PT. Bank BRI (persero) Tbk., Jakarta, 2011

### Undang-Undang

**Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.**

**SE BI No. 31/10/UPPB tanggal 12 November 1998**, Kualitas kredit digolongkan menjadi lima golongan

**Undang-Undang Reublik IndonesiaNo.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah.**

### Makalah

Nanny Dewi, dkk, Makalah: *Best Practice Restrukturisasi kredit ukm*, (Bandung: Kantor Kementrian Koperasi dan UKM Bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Padjadjaran).

### Jurnal

Elisa Andriyani Kashadi, **Penyelesaian Kredit Macet pada Kredit Tanpa Agunan di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Cabang Semarang** (online), 2013, Volume 1 No.2 hlm.2  
<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr> ( 5 Januari 2015)

Ramanitya Dewi Putri, 2013, **ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT. BANK MANDIRI PERSERO PEKANBARU MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA** (Online),  
<http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4659/jurnal.pdf?sequence=1> (05 Maret 2015)

### Internet

Peran Penting UKM, [www.bi.go.id/id/umkm](http://www.bi.go.id/id/umkm), (19 Desember 2014)

TNP2K, **Program Kredit Usaha Rakyat** (Online) ,<http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/progam-kredit-usaha-rakyat-kur/>, (2 Maret 2015).

Komite KUR, **Maksud dan Tujuan**, [http://komite-kur.com/maksud\\_tujuan.asp](http://komite-kur.com/maksud_tujuan.asp),  
(23 Februari 2015)

Komite KUR, **Landasan Hukum**, [http://komite-kur.com/landasan\\_hukum.asp](http://komite-kur.com/landasan_hukum.asp),  
(23 Februari 2015)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, **Bank Pelaksana KUR**, <http://depkop.go.id> , (24 Februari 2015)

Hukum online, Langkah-langkah Penyelesaian Kredit Macet, (online),  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50294244defee/langkah-langkah-penyelesaian-kredit-macet>, (4 Maret 2015)

Detik Finance, **Kredit Bertopeng Dominasi Kasus Tindak Pidana Korupsi** (Online),  
<http://finance.detik.com/read/2007/02/23/174446/746401/5/kredit-bertopeng-dominasi-kasus-tindak-pidana-korupsi>, ( 05 Maret 2015)

Omer Law-Ger, “Metode Penulisan dan Penelitian Hukum” diakses dari  
<https://bolmerhutasoit.wordpress.com/tag/penelitian-hukum-metode-normatif-dan-empiris-atau-sosiologis/> (7 Maret 2015)